

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
NOMOR : 13 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TAHUN ANGGARAN
1992/1993.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

Menimbang :	Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Pekanbaru tahun Anggaran 1992/1993 tertanggal 7 September 1993 yang dibuat oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru.	
Mengingat :	1.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
	2.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956) jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1958);
	3.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
	4.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
	5.	Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan Keperluan Khusus serta Operasi Pasar;
	6.	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pnyaluran Subsidi gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
	7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

	8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
	9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
	10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
	11.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
	12.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
	13.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensingkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
	14.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan an Belanja Daerah;
	15.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1987 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
	16.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
	17.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
	18.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
	19.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Departemen Dalam Negeri an Pemerintah Daerah;
	20.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;

	21.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Pnyempunaan Bentuk da Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
	22.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-422 tanggal 26 Mei 1988 tentang Sistim dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
	23.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 ahun 1989 tentang Perubahan Bntuk/ontoh Peraturan daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1992-1993;
	24.	Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 3/APBD/II/1992-1993 tanggal 10 Juli 1992 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kotamadya daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1992-1993;
	25.	Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 4/PR/II/1992-1993 tanggal 11 Februari 1993 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1992-1993;
	26.	Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Pekanbaru Tahun Anggaran 1992-1993;
	27.	Praturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penetapan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru Tahun Anggaran 1992-1993;
	28.	Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 01/Kpts/DPRD/1979 tanggal 15 Februari 1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
Memperhatikan :	1.	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/PUOD tanggal 12 Februari 1992 prihal Pedoman enyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1992/1993;

	2.	Pembicaraan dalam Rapat anitia Anggaran Komisi dan Fraksi-fraksi DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dari tanggal 13 September 1993 sampai dengan tanggal 13 Nopember 1993;
	3.	Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Pekanbaru, pada tanggal 16 Nopember 1993.

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.**

M E M U T U S K A N

Menetapkan :	PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 1992-1993.
--------------	--

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 yaitu sebagai berikut :

1.	Perhitungan Anggaran Pendapatan	Rp.	26.511.504.034,47
2.	Perhitungan Anggaran Belanja :		
	a. Rutin		14.737.313.876,19
	b. Pembangunan		<u>11.691.503.479,21</u>
			26.428.817.355,40
3.	Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah	Rp.	82.686.670,07.

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992-1993 yaitu sebagai berikut :

a.	Pendapatan :		
	- Pendapatan		2.251.779.298,-
b.	Belanja :		
	- R u t i n		2.251.779.298,-
	- Pembangunan		
			2.251.779.298,-
c.	Sisa Perhitungan Urusan Kas Perhitungan berlebih sejumlah		N I H I L

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C1.

<p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU K e t u a, Cap/dto AHMAD BEBAS</p>	<p>DITETAPKAN DI : PEKANBARU PADA TANGGAL : 16 Nopember 1993 WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU Cap/dto H. OESMAN EFFENDI APAN</p>
<p>Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tanggal : 7 Maret 1994 Nomor : 02 Tahun 1994 Seri : D Nomor 2</p>	<p>Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 06/PA/II/1993 Tanggal 12 Januari 1993</p>

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap/dto

Drs. H. AZWIN JACOB
Pembina Tk. I NIP. 010049978